

# KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh:

Veronica A. Runtu<sup>1</sup>, Sarah Sambiran<sup>2</sup>, Alfon Kimbal<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di tempat yang bukan peruntukannya, selalu menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan unsur pendukung tugas pemerintah kabupaten dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam melakukan penertiban PKL. Dengan menggunakan metode kualitatif, kinerja SATPOL PP akan dikaji dengan menggunakan beberapa teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) yang mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan melihat bagaimana produktifitas kerja, daya tanggap (responsivitas), dan akuntabilitas publik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kemampuan aparat SATPOL PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan standar operasional prosedur, meskipun ada beberapa yang mengatakan masih ada tebang pilih dalam penertiban PKL, hampir setiap hari ada petugas yang datang untuk memberikan peringatan dan penertiban bagi PKL yang melanggar aturan, akan tetapi setelah penertiban selesai dilakukan masih ada PKL yang kembali berjualan. SATPOL PP selalu siap menerima keluhan dan laporan dari masyarakat kemudian langsung menilai dan menindaki.

**Kata Kunci:** Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

## ABSTRACT

*The presence of street vendors (PKL) in places that are not their designation, always creates urban planning problems and disturbances of public order. Therefore, the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) is an element supporting the task of the district government in securing and implementing local government policies that are specific in the field of peace and public order. This research was conducted to find out how the performance of the Minahasa District Civil Service Police Unit in controlling street vendors. By using qualitative methods, the performance of SATPOL PP will be studied using several performance theories from Agus Dwiyanto (2008: 45) which states that to measure performance can be done by looking at how work productivity, responsiveness (responsiveness), and public accountability. From the results of the research it was found that the ability of the SATPOL PP apparatus in carrying out their main duties and functions was in accordance with standard operating procedures, although there were some who said there was still selective cutting in controlling street vendors, almost every day officers came to give warnings and control for street vendors who violated the rules, but after the control was completed there were still street vendors who returned to selling. SATPOL PP is always ready to receive complaints and reports from the public and then immediately assesses and takes action.*

**Keywords:** Performance, Civil Service Police Unit, Street Vendors

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

<sup>2</sup> Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

<sup>3</sup> Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 2

## PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang jalanan pada umumnya. Kegiatan PKL secara nyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mempertimbangkan keadaan dan potensi tersebut, selayaknya pola penanganan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya tepat. Dalam upaya membangun kota/kabupaten yang bersih, tertib dan indah, pemerintah daerah seringkali melakukan penertiban dan penataan yang kontraproduktif. Dalam melakukan operasinya, petugas tidak jarang melakukan penggusuran, penggarukan dan merobohkan bangunan semi permanen pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Relokasi PKL sebagai salah satu solusi bagi penertiban dan penataan PKL juga sering dihadapkan pada polemik. Relokasi PKL kerap dipermasalahkan ketika tempat yang ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah sebagai tempat berjualan PKL tidak disepakati oleh PKL karena pertimbangan pembeli, letaknya yang kurang strategis dan faktor-faktor yang kurang memberikan pengembangan usaha. Masalah keberadaan PKL memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan yaitu diantaranya : (1) penggunaan ruang public oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri. (2) PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau. (3) keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. (4) pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL. (5) PKL menyebabkan kerawanan social.

Kehadiran PKL seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dengan lingkungan gerak masyarakat. Pada akhirnya Keberadaan PKL mengurangi nilai estetika wajah kota pada umumnya. Kehadiran PKL akan menimbulkan permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum. Keberadaan dan kehadiran PKL akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan banyak menggunakan kekerasan.

Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang paling menarik dari adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah Secara internal, kondisi PKL juga dihadapkan pada permasalahan yang sama seriusnya dengan apa yang ditimbulkannya.

Sektor Pedagang Kaki Lima tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Posisinya yang lemah menyulitkan pemerintah untuk menjalin hubungan formal lewat lembaga-lembaga yang ada. Posisi seperti ini dipahami oleh aparat-aparat pemerintah, khususnya aparat pelaksana hukum dan pemerintahan di daerah, sehingga sektor ini dipandang sebagai kegiatan illegal dan mengganggu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa SATPOL PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (71) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai SATPOL PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

SATPOL PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas SATPOL PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan SATPOL PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Dalam Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebut SATPOL PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang memiliki tugas menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Minahasa merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kabupaten dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemda yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari SATPOL PP Kabupaten Minahasa sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya. Adapun dasar hukum SATPOL PP Kabupaten Minahasa didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 4 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan lembaran daerah nomor 10 tahun 2008. Bekerjasama dengan dinas pasar dan kebersihan Kabupaten Minahasa, penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima dijalankan.

Pasar Tondano yang terletak di Kecamatan Tondano Barat merupakan salah satu pasar yang ramai dengan pengunjung dan juga ramai dengan pedagang baik pedagang yang memiliki lapak sendiri maupun pedagang yang illegal atau sering disebut dengan pedagang kaki lima. Penerbitan pedagang kaki lima oleh SATPOL PP di Pasar Tondano sudah sering terjadi, namun pedagang kaki lima kembali lagi menggelar dagangannya di trotoar, diatas got, emperan toko di tempat yang dilarang untuk berjualan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kinerja**

Menurut Fattah (2007:19) kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan sikap dan ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Sementara menurut Sedarmayanti (2011:50) bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja, Samsudin (2010:159) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat di capai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja, dan pemformance.

Dalam kamus bahasa indonesia (poerwadarminta 2007:57) dikemukakan arti kinerja sebagai berikut :

1. Sesuatu yang di capai
2. Prestasi yang diperlihatkan
3. Kemampuan kerja

Dalam organisasi public seperti kepolisian, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama dari suatu organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Ukuran kinerja organisasi publik terlihat sederhana, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik. Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008:45) ialah sebagai berikut:

1. *Responsivitas* sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. *Responsibilitas* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
3. *Akuntabilitas publik* menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik (Dwiyanto, 2008 : 50-51).

## **B. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasanya disebut dengan SATPOL PP. Pada dasarnya pembentukan SATPOL PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan SATPOL PP ini diakomodir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam sejarah perjalanan keberadaan SATPOL PP yang sudah cukup lama sempat beberapa kali mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia beserta dinamika di dalamnya. Untuk dapat mengakomodir beberapa ketugasan pemerintahan daerah maka pada tanggal 3 Maret 1950 Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta. Kepala wilayah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang mana hal ini juga merupakan tugas utama Polisi Republik Indonesia, akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan pemberian wewenang untuk dapat menggerakkan Polisi Republik Indonesia. (Sunindhia dan Ninik Widiyanti.2007:147). Detasemen Polisi yang telah terbentuk selanjutnya berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, pada tanggal 10 November 1948 berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.2/1948. Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura selanjutnya dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 Tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah perkembangan keberadaan SATPOL PP sejak awal mula terbentuk hingga disahkan menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 3 Maret 1950, maka setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai hari ulangtahun SATPOL PP. (wikipedia.org).

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura pada tahun 1960 mulai dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 serta dengan dukungan dari para petinggi militer dan angkatan perang. Selanjutnya nama Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No.10 tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 hal ini dimaksudkan untuk membedakan Kesatuan Polisi Pamong Praja dengan Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok Pokok Kepolisian pada waktu itu. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963 nama

Kesatuan Pagar Baya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah istilah SATPOL PP mulai dikenal. Dimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) ditegaskan bahwa, SATPOL PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Didalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tersebut dikeluarkanlah Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1974 khusus mengenai Polisi Pamong Praja. (Sunindhia dan Ninik Widiyanti.2007:148)

### **C. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima menurut An-nat dalam (Damsar, 2009:70) bahwa istilah Pedagang Kaki Lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan diatas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong (2016:6) menyebutkan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Kinerja satuan polidisi pamong praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Tondano Kecamatan Tondano Barat (Sugiyono,2008:33). Penelitian ini dilakukan di Kawasan pasar tondano kecamatan tondano barat. lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal merupakan Kawasan yang mempunyai pedagang kaki lima yang paling banyak di antara pasar lainnya di tondano. Fokus utama penelitian ini mengenai kinerja SATPOL PP dalam penertiban pedagang kaki lima dengan menggunakan beberapa teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) ialah Produktifitas Kerja, Daya Tanggap (Responsivitas), dan Akuntabilitas publik. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini Pasar Tondano Kabupaten Minahasa menjadi objek penelitian peneliti yakni mengenai kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk aktivitas perekonomian rakyat, namun PKL sering pula dikategorikan sebagai permasalahan kota yang utama. Di Kecamatan Tondano, jumlah PKL terus meningkat setiap tahunnya yang justru menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu mengganggu ketertiban, kebersihan dan merusak keindahan. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemic covid 19 oleh sebab itu peneliti melaksanakan penelitian dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan mengutamakan keselamatan peneliti dan para informan, dengan mengikuti protocol kesehatan.

Dalam penelitian ini, peneliti banyak juga memunculkan hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder dan data kepustakaan sebagai dampak dari keterbatasan akibat pandemic covid 19 ini pada penelitian langsung di lapangan. Fokus utama dalam penelitian ini mengenai kinerja SATPOL PP dalam penerbitan pedagang kaki lima di pasar tondano khususnya pada tahun 2019 dengan menggunakan teori kinerja dari (Agus Dwiyanto,2008:45) ialah sebagai berikut:

## **A. Produktifitas Kerja**

Dari hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa aparat SATPOL PP Minahasa cukup memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Data yang di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi aparat cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja secara profesional. Meningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau standar kinerja dalam satuan polisi pamong praja terikat dengan standar operasional prosedur.

Untuk melihat Produktifitas Kerja aparat SATPOL PP, menggunakan beberapa indikator yaitu: Sikap mental/perilaku aparat SATPOL PP, Kemampuan Aparat. Produktifitas kerja aparat merupakan hubungan antara kualitas yg dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan aparatur pemerintah yakni SATPOL PP minahasa yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut atau hubungan antara kualitas barang dan kuantitas dan jasa yang dihasilkan serta jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan. Produktivitas merupakan kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan.

Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental/perilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu berbuat yang baik.

Dari hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa aparat SATPOL PP Minahasa cukup memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Data yang di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi aparat cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja secara profesional. Meningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau standar kinerja dalam satuan polisi pamong praja terikat dengan standar operasional prosedur. Untuk melihat Produktifitas Kerja aparat SATPOL PP, menggunakan beberapa indikator yaitu : Sikap mental/perilaku aparat SATPOL PP, Kemampuan.

## **B. Responsivitas (Daya Tanggap)**

Responsiveness (daya tanggap) yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok, yang salah satunya adalah penertiban pedagang kaki lima, SATPOL PP Kabupaten Minahasa diharapkan konsisten dalam menjalankan tuganya dimana mereka dituntut memiliki daya tanggap yang baik akan situasi yang ada dilapangan, seharusnya secara konsisten menjaga kenyamanan dan ketertiban serta keindahan pasar tondano. Dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa daya tanggap yang dimiliki oleh SATPOL PP Kabupaten Minahasa dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tondano sudah sangat baik, dimana hampir setiap hari ada petugas yang datang untuk memberikan peringatan dan penertiban bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Selain itu juga SATPOL PP menerima keluhan dan laporan dari masyarakat kemudian langsung menilai dan menindakinya.

### C. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otorisasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili, dan sebagainya. Selain itu, kedua konsep tersebut sebetulnya juga mempunyai perbedaan fokus dan cakupannya. Responsibility lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang, yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja, sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki tanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan, apabila tidak memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk penyalahgunaan wewenang kerja yang dilakukan dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwa keterbukaan public serta akuntabilitas public yang dilakukan oleh SATPOL PP selama ini berjalan dengan baik dan terbuka, peneliti juga telah mengecek informasi dari media internet mengenai pemberitaan tugas kerja SATPOL PP minahasa yang cukup banyak, selain itu juga pengalaman peneliti pada saat turun lapangan di kantor SATPOL PP minahasa, para petugas baik bawahan dan pimpinan sangat terbuka mengenai informasi yang diperlukan oleh peneliti.

### PENUTUP

Kemampuan aparat SATPOL PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan standar operasional prosedur, meskipun ada beberapa yang mengatakan masih ada tebang pilih dalam penertiban PKL. SATPOL PP Kabupaten Minahasa dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tondano sesuai dengan hasil penelitian hampir setiap hari ada petugas yang datang untuk memberikan peringatan dan penertiban bagi pedagang kaki lima akan tetapi kinerja dari SATPOL PP belum maksimal karena setelah penertiban dilakukan masih banyak PKL yang kembali berjualan dan hal itu mengganggu ketertiban di sekitar Pasar. Masih Perlu ketegasan dari SATPOL PP untuk PKL yang melanggar aturan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2007. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Poerwadaraminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai
- Samsudin, S. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung Penerbit Pustaka Setia*
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 2007, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta

**Sumber Lainnya:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- <http://www.gemparberita.com/2019/01/satpol-pp-minahasa-tertibkan-pasar-tondano>
- <https://www.fajarmanado.com/2019/11/14/>